

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kabupaten Pesisir Selatan

Surat Perjanjian Kerjasama

***Pembuatan Vidio Dokumentasi Digital
dengan
CV. LEGARAN SATI PRODUCTION***

Tahun Anggaran 2019



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. H. Agus Salim Painan Telp. (0756) 21602 Fax. (0756) 21502
Email : diknaspessel@yahoo.co.id Website : <http://disdik.pesisirselatankab.go.id>



SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

No. 420/08/MoU/DPK-KEBUDAYAAN/IV/2019

**Tentang
Pembuatan Vidio Dokumentasi Digital**

**Antara
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
dengan
CV. LEGARAN SATI**

Pada hari ini, Senin tanggal Lima Belas bulan April Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, yang bertanda tangan di bawah ini, masing-masing:

1. IRFAN RIZAL. S.IP, selaku Kepala Bidang Budaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/02/Kpts/BPT-PS/2019 tanggal 07 Januari 2019, bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan, yang beralamat di Jalan H. Agus Salim, Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. FIRDA RIKI AHTA, bertindak untuk dan atas nama CV. LEGARAN SATI PRODUCTION yang berkedudukan di Painan Selatan, Kec. IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Akta Notaris Nomor 29 tanggal 14 November 2017 Oleh Notaris/PPAT ENYDA,SH.,M.Kn, SH di Painan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Pihak dalam kedudukannya tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan bahwa :

- a. **Pihak Pertama** menunjuk Pihak Kedua untuk memfasilitasi /atau mendanai Biaya Dokumentasi Digital dalam rangka melestarikan nilai adat dan budaya yang ada di Daerah Kab. Pesisir Selatan
 - b. **Pihak kedua** bersedia dan menyetujui untuk memfasilitasi/mendanai Biaya Dokumentasi Digital tersebut.
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Pihak setuju dan sepakat untuk membuat Kesepakatan Kerjasama . serta tunduk pada syarat dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

1. Untuk melestarikan nilai adat dan budaya yang ada di Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
2. Agar Generasi muda, dapat dan mengetahui beraneka ragam budaya lokal yang ada di Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Pasal 2

Lingkup Kegiatan

Kegiatan ini meliputi meliputi :

- 1 Pengobatan Tradisional Anak Balam
- 2 Pasambahan dalam AdaiK maminang dan manakok hari

Pasal 3
Jangka Waktu Perjanjian Kerjasama

1. Kesepakatan kerjasama ini berlaku dan mengikat Para Pihak sejak tanggal Lima Belas bulan April tahun Dua Ribu Sembilan Belas dan berakhir pada tanggal Lima Belas bulan Mai tahun Dua Ribu Sembilan Belas.
2. Menyimpang dari aturan dan ketentuan ayat (1) pasal ini, kesepakatan kerjasama ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada peraturan perundang-undangan atau ketentuan lain yang tidak memungkinkan berlangsungnya kesepakatan kerjasama ini, termasuk keputusan/kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah atau badan pemerintah baik dalam kapasitas sebagai Pihak Pertama maupun Pihak Kedua.
3. Dalam hal kesepakatan kerjasama ini tidak diperpanjang lagi atau berakhir karena sebab apapun, pengakhiran kesepakatan kerjasama tersebut tidak menghapus kewajiban para pihak yang telah timbul sebelum berakhirnya kesepakatan kerjasama ini. Dalam hal ini, Para Pihak harus menyelesaikan kewajiban-kewajiban tersebut.

Pasal 4
Ketentuan Pelaksanaan

PIHAK PERTAMA menyediakan Surat Perjanjian Kerjasama/Nota Kesepahaman yang akan di tanda tangan oleh PIHAK KEDUA sebagai data administrasi dan bentuk kesiap-sediaan PIHAK KEDUA untuk bekerjasama dan bertanggung jawab terhadap seluruh proses Pembuatan Vidio Dokumentasi Digital sesuai dengan arahan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA, sebagai berikut :

- a. PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan pekerjaan tersebut, mengajukan surat kepada PIHAK KEDUA yang memuat Pokok-pokok rencana tentang pelaksanaan Kegiatan Pembuatan Vidio Dokumentasi Digital
- b. PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pekerjaan tersebut, sesuai dengan petunjuk serta penjelasan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA atau petugas yang ditunjuk olehnya kepada PIHAK KEDUA, harus dilaksanakan sebaik-baiknya dan setiap tahapan pekerjaan harus didiskusikan dengan PIHAK PERTAMA.
- c. Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam rangka pelaksanaan kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat di antara Para Pihak.

Pasal 5
Hak dan Kewajiban

1. Hak dan Kewajiban Pihak Pertama :

- a. Pihak Pertama berhak :
Mendapatkan hasil / Vidio Dokumentasi Digital tentang Pengobatan Tradisional Anak Balam dan Pasambahan dalam Adaik maminang dan manakok hari, sesuai dengan petunjuk dan arahan yang diinginkan oleh Pihak Pertama.
- b. Pihak Pertama
berkewajiban melakukan pembayaran sebagaimana diatur dalam perjanjian kerjasama ini.

2. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

- a. Pihak Kedua berhak :
Menerima pembayaran/ pembiayaan dari Pembuatan Vidio Dokumentasi Digital tentang Pengobatan Tradisional Anak Balam dan Pasambahan dalam Adaik maminang dan manakok hari sebagaimana diatur dalam perjanjian kerjasama ini.
- b. Pihak Kedua wajib :
Melaksanakan / membuat Vidio Dokumentasi Digital tentang Pengobatan Tradisional Anak Balam dan Pasambahan dalam Adaik maminang dan manakok hari.

Pasal 6
Pembiayaan

Sumber dana Pekerjaan Dibebankan atas DPA SKPD 1.01.1.01.01.01.15.41 tanggal 29 Desember 2018 untuk mata anggaran Kegiatan Pendokumentasian Secara Digital Atraksi Adat dan Budaya Tradisional Kabupaten Pesisir Selatan.

Pasal 7

Harga

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju untuk menetapkan harga untuk pembiayaan Dokumentasi Digital tersebut sebesar RAB dibawah ini :

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Sat	Harga Satuan	Total Satuan
1	Pengobatan Tradisional Anak Balam	1	Pkt	Rp 13.000.000	Rp 13.000.000
2	Pasambahan dalam Adaik maminang dan manakok hari	1	Pkt	Rp 13.000.000	Rp 13.000.000
					Rp 26.000.000

Pasal 8

Sistim dan Cara Pembayaran

PIHAK KEDUA setuju untuk melaksanakan pembayaran kepada PIHAK PERTAMA dengan sistim pembayaran

- Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: 100%
- Pembayaran dilakukan dengan sistim non tunai (transaksi via Bank) ke Rekening Penyedia,
- Vidio Dokumentasi Kegiatan.

Pasal 9

Keadaan Memaksa (Force Majeure)

- Force Majeure ialah hal-hal yang menghambat jalannya pelaksanaan pekerjaan yang tidak dapat dibatasi oleh siapapun juga. Kondisi yang termasuk dalam Force Majeure adalah gempa bumi, banjir, wabah penyakit, kebakaran, sabotage, huru-hara akibat politik, tindakan Pemerintah dalam bidang moneter pada umumnya sehingga PIHAK KEDUA tidak mampu melanjutkan pekerjaan
- PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di bebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA ("Keadaan Memaksa").
- Bila terjadi force majeure PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA disertai dengan bukti-bukti yang sah dari Pemerintah Daerah setempat atau instansi yang berwenang dan harus diajukan sebagai alasan kelambatan dalam batas waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kalender setelah berakhirnya Force Majeure dan harus diketahui dan disetujui oleh kedua belah Pihak.

Pasal 10

Pilihan Hukum , Perselisihan dan Domisili

Dalam hal terjadi perselisihan maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat dan setuju untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila belum tercapai kesepakatan maka KEDUA BELAH PIHAK sepakat dan setuju untuk menyelesaikannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 11

Lain - lain

- Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam kesepakatan kerjasama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan Para Pihak dan akan dituangkan dalam suatu kesepakatan kerjasama tambahan yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan kesepakatan kerjasama ini
- Kesepakatan Kerjasama ini tidak dapat dialihkan oleh salah satu pihak tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya. Kecuali telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, hak dan kewajiban yang telah disepakati dalam kesepakatan kerjasama ini tidak dapat dialihkan kepada pihak manapun juga tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari masing-masing pihak
- Perubahan terhadap isi kesepakatan kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan Para Pihak.

Pasal 12
Penutup dan Addendum

Apabila terdapat hal-hal lain yang belum diatur dan disebutkan dalam Perjanjian Kerjasama ini, maka akan dibuatkan addendum tersendiri yang isi maupun maknanya tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Surat Perjanjian Kerjasama ini ditanda-tangani bersama dan masing-masing pihak menyatakan dalam keadaan sadar, sehat walafiat dan tanpa tekanan dari pihak manapun. Dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu pada PIHAK PERTAMA dan satu pada PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA,

Kuasa Pengguna Anggaran



PIHAK KEDUA

Penyedia Jasa

